

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum dan lokasi Penelitian

1. Letak geografi

Desa Pulutan pada mulanya berdiri sendiri sampai sekarang belum ada yang mengetahui dengan pasti, menurut Kepala Desa Pulutan, Bapak Adam Kisworo menjelaskan secara singkat tentang asal usul yang dipercaya sampai sekarang. Si Mbah Wono Polo yang di angap orang yang berjasa bagi masyarakat Desa Pulutan, seseorang yang pertama kalinya tinggal di Desa Pulutan (babat alas).

Desa Puluta merupakan desa yang sangat padat penduduk bermayoritan petani, antara lain yaitu petani padi, jagung, sayur-sayuran dan bawang, namun masyarakat desa Pulutan yang paling banyak adalah certain bawang merah, di karenakan unsung yang di perolehnya cukup Tinggi.

Letak geografis yang diambil oleh penulis sebagai objek penelitian adalah di wilayah Desa Pulutan dimana Desa Pulutan merupakan salah satunya Desa yang berada di wilayah Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa tengah

2. Keadaan sosial ekonomi

Desa Pulutan adalah salah satu desa di Kecamatan Penawangan yang tata letaknya kurang begitu strategis, karena desa ini terletak jauh dari pusat keramaian Kota Purwodadi serta di sekita Desa Pulutan terbentang sawah yang sangat luas yang memisahkan antara Desa Pulutan dengan desa-desa lainnya. Sebelah baratnya Desa Pulutan berbatasan dengan Desa wolo, sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Tanjung, sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Ngerapah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Guyangan yang semuanya masih dalam satu Kecamatan yaitu kecamatan Penawangan.¹

¹ Wawancara dengan bapak Arif, Kaur Pemerintah Desa Pulutan, 25 januari 2019

Masyarakat Desa Pulutan dapat dengan mudah bercocok tanam dengan berbagai jenis-jenis macam tanaman seperti sayur kangkung, sayur sawi, sayur brokoli, sayur bayam dan juga sayur timun hal ini karena letak Desa Pulutan yang di sekelilingnya terdapat sawah yang begitu luas. Akan tetapi berkebun bawang merahlah yang sampai saat ini masih di sukai oleh masyarakat Desa Pulutan tersebut hal ini dikarenakan harga bawang merah yang sangat menggiurkan bagi semua para petani Desa Pulutan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kerugian yang ditanggung juga sangat besar jika terjadi gagal panen. Tidak dipungkiri bahwa semua para petani yang menanam bawang merah tidak berasal dari Desa Pulutan semua, banyak jugapetani yang berasal dari daerah lain seperti dari Desa Pengkol, Desa Karang Wader, Desa Penawangan dan juga Desa Ngeluk.²

Hal ini terjadi karena memang sawah yang berada di Desa Pulutan sangat jarang terkena oleh serangan hama yang berupa ulat dan kupu-kupu sehingga kemungkinan besar hasil panennya memperoleh untuk yang banyak, berbeda dengan sawah yang terletak disekitar Desa Pulutan yang sering terkena serangan hama ulat dan kupu-kupu yang kerap menjadi akibat sebab gagalnya panen dan menjadikan para petani maupun pembeli mengalami kerugian yang tidak banyak.³

Hal tersebut di karenakan bagusny Kahan yang di gunakan dan sedikitnya hama dan sangat jarang terkena oleh serangan hama yang berupa ulat dan kupu-kupu sehingga kemungkinan besar hasil panennya memperoleh untuk yang banyak, berbeda dengan sawah yang terletak disekitar Desa Pulutan yang sering terkena serangan hama ulat dan kupu-kupu yang kerap menjadi akibat sebab gagalnya panen dan menjadikan para petani

² Wawancara dengan bapak Karis, petani bawang merah asal Pulutan, 27 januari 2019

³ Wawancara dengan bapak Darto, juragan bawang merah, 27 januari 2019

maupun pembeli mengalami kerugian yang tidak begitu banyak.

Usaha bercocok tanam bawang merah ini pada umumnya dilakukan keluar secara turun temurun oleh masyarakat desa Pulutan dan sampai saat ini masih ada sekitar 151 KK yang masih aktif bercocok tanam bawang merah. Pada umumnya usia para petani bawang merah di Desa ini lebih dari 20 tahun yaitu kisaran 25 tahun sampai 60 tahun, sedangkan anak-anak mereka belum tergiur untuk melanjutkan usaha orang tuanya tersebut dan lebih memilih usaha sebagai buruh pabrik atau menjadi kuli bangunan yang gajinya bisa di terima tiap bulannya tanpa mengeluarkan modal yang banyak seperti menanam bawang merah tersebut.

Pertanian yang menjadi usaha masyarakat desa pulutan yaitu dengan bercocok tanam bawang merah ini pada umumnya dilakukan keluar secara turun temurun oleh masyarakat desa Pulutan dan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih aktif bercocok tanam bawang merah. Pada umumnya usia para petani bawang merah di desa ini lebih dari kepala dua yaitu kisaran 20 tahun sampai 60 tahun, sedangkan anak-anak mereka belum tergiur untuk melanjutkan usaha orang tuanya tersebut dan lebih memilih usaha sebagai buruh pabrik atau menjadi kuli bangunan yang gajinya bisa di terima tiap bulannya tanpa mengeluarkan modal yang banyak seperti menanam bawang merah tersebut.

3. **Keadaan demografis**

Adapun jumlah penduduk Desa Puutan yang mata pencaharianya khusus menekuni sebagai buruh tani berdasarkan data monografis desa pulutan bulan Januari 2019 ada 50 KK.⁴

⁴ Wawancara dengan bapak ari, Sekdes Pulutan, 25 jauari 2019

Tabel 1.1**Penduduk Menurut Mata Pencaharian dibawah ini :**

Petani	300
Buruh Tani	500
Buruh Industri	70
Buruh Bangunan	80
Pedagang	30
Pengangkutan	10
Pegawai Negeri	38
Pensiunan	5
Jumlah	1.030

Dari data tabel di atas bisa disimpulkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat Desa Pulutan dapat dikatakan masih sangat memprihatinkan. Hal ini dapat diketahui dari tingginya angka mata pencarian Desa Pulutan adalah sebagai buruh tani hal ini disebabkan karena keterampilan yang kurang yang dimiliki oleh masyarakat pulutan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Budaya masyarakat desa Pulutan yang berlaku setiap harinya, menggunakan adat lokal dan budaya jawa seperti kerja bakti, gotong royong, kerja sama-sama lingkungan.

Dari jumlah sekian masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani adalah berjumlah kisaran 400 orang, 50% darinya adalah sebagai petani bawang merah.

- a. Batas-batas Wilayah
1. Sebelah Barat : Desa wolo
 2. Sebelah Sellatan : Desa ngerapah
 3. Sebelah Timur : Desa tanjung
 4. Sebelah Utara : Desa nguyangan

- b. Adapun jumlah penduduk Desa Pulutan berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikannya sebagai berikut:
 1. Lulusan Akademik / perguruan tinggi : 21 Orang
 2. Lulusan SLTA : 65 Orang
 3. Lulusan SLTP : 215 Orang
 4. Lulusan SD : 55 Orang
 5. Tidak Lulusan t SD : 415 Orang
 6. Belum Lulusan t SD : 555 Orang
 7. Tidak pernah Sekolah : 212 Orang
- c. Adapun perkumpulan yang terdapat di desa Pulutan baik formal maupun non formal sebagai berikut:
 1. Formal
 - a. Pemerintahan Desa (Kades, sekretaris, kamituwo, carek, dan lain sebagainya)
 - b. Badan Perwakilan desa
 - c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 2. Informal
 - a. Pengajian Al ibroh : di pimpin oleh K.H. Abdul Manaf
 - b. Majelis Ta'lim Annur : di pimpin oleh Hj. Umi salamah
 - c. Madrasah Miftahul Huda Al-Islam Assalafi : di pimpin oleh H. Nurul Adnan.⁵

B. Peraktek Jual Beli Bawang Merah Secara Tebas di Desa Pulutan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan

Jual beli bawang merah secara tebas yang terdapat di Desa Pulutan terjadi karena adanya petani yang menanam bawang merah di atas ladang yang sangat luas, kemudian para petani maupun pembeli tidak menggunakan timbangan dalam membelinya pada umumnya guna untuk mengetahui berapa banyak bawang merah yang masih ada di dalam tanah. Pada praktek jual beli ini, akad adalah salah satu dari rukun dari jual beli yang harus dipenuhi sehingga jual belinya bisa dikatakan sah menurut syari'at Islam. Sedangkan secara terminologi, akad adalah perikatan antara

⁵Wawancara dengan bapak sajad anggota BPD, 25 januari 2019

ijab dan *qabul* menurut bentuk yang telah disyari'atkan oleh agama.⁶

Pada umumnya petani di Desa Pulutan menanam bawang merah diatas ladang dengan rata-rata tanah seluas ½ hektar. istilah yang biasa digunakan oleh para petani desa pulutan untuk menyebut ukuran 50 meter persegi, jadi jika 1 hektar berarti 100 meter persegi. jika dilakukan secara individu, apabila dilakukan secara borongan. maka akan lebih luas lagi yaitu sekitar minimal 2 ½ hektar.

Dengan menjualkan bawang merah secara tebas ini, baik petani ataupun pembeli sedikit mendapat keuntungan yang diperoleh, karena biaya yang dikeluarkan oleh para petani tidak terlalu banyak mengeluarkan untuk memanen, karena bawang merah tersebut sudah dijual sebagian kepada pembeli, sehingga para petani memanennya sedikit karena sebagian sudah dijual.

Menurut penuturan bapak kharis bahwa bercocok tanam bawang merah memakan biaya yang cukup besar untuk dikeluarkan ketika menanam, dari mulai pembibitan sampai proses penanaman, pemupukan, kemudian pemanenan. Saat panenpun saja tidak sedikit dana yang dikeluarkan guna untuk memanen yaitu, mengambil bawang dari tanah dan kemudian diangkut menuju jalan untuk diangkut di mobil.

Menurut penuturan di Antara bapak-Babak selain pak kharis juga mengatakan hal yang sama "bahwa bercocok tanam bawang merah memakan biaya yang cukup besar untuk dikeluarkan ketika menanam, dari mulai "pembibitan sampai proses penanaman, pemupukan, kemudian "pemanenan. Saat panenpun saja tidak sedikit dana yang dikeluarkan guna untuk memanen yaitu, mengambil bawang dari tanah dan kemudian diangkut "menuju jalan untuk diangkut ke transportasi.

"Menurut beliau dapat dibayangkan jika penimbangan bawang "merah yang masih terdapat di sawah dengan menggunakan alat timbang "manual maka akan memakan biaya yang semakin banyak dikeluarkan yang "pastinya dapat

⁶Hambizah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam 9 pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II. 72.

memberatkan bagi para petani desa Pulutan tersebut dan pembeli mengingat "biaya yang telah dikeluarkan oleh penebas sudah sangat besar.⁷ Bawang merah yang siap di panen dan akan di jual rata-rata berusia kurang lebih 50 hari, namun ada pula beberapa petani yang sampai umur 55 hari baru di panen, semua tergantung pada masing-masing ilmu yang di miliki petani sebagai berikut :

1. Dalam menawarkan bawang merah petani memiliki dua cara:

- a) Petani mencari pedagang bawang merah yang akan membeli bawang merahnya dengan cara datang ke rumah penebas bawang merah itu. lalu petani bertanya kepada pedagang apakah ada yang ingin membeli bawang merahnya, setelah petani bertemu dengan calon pembelinya bawang merah, maka petani memberitahukan kepada calon pembelinya tentang berbagai macam hal diantaranya tentang luas ladangnya, jenis bawangnya dan menyampaikan harga yang di inginkan penjual kepada pedagang tersebut.
- b) Kebanyakan para pedagang bawang merah mendatangi sawah petani bawang merah terlebih dahulu setelah penjual mendatangi rumahnya untuk mengetahui keadaan bawang merah miliknya, setelah itu calon pembeli tersebut melakukan suatu cara untuk mengukur berat bawang merah yang masih berada di dalam tanah dengan cara yang sangat mudah dan sudah menjadi kebiasaan pembeli dan masyarakat Desa Pulutan yaitu hanya dengan mencabut beberapa tanaman bawang merah dan mengitari luas tanah yang tertanami bawang merah tersebut, dengan cara tersebut pembeli sudah bisa memparkirkan jumlah berat bawang merah yang masih tertanam dalam tanah tersebut dan pembeli sudah dapat memperkirakan berapa harga yang akan ditawarkan kepada petani.⁸

⁷ Wawancara dengan bapak moh kharist, 26 januari 2019.

⁸ Wawancara dengan bak jah, Juragan bawang merah, 04 januari 2019.

Berikut adalah dengan cara melihat warna dari bawang merah, jika bawang merah tersebut warna merahnya terang maka bawang merah tersebut tergolong bawang merah yang sangat bagus namun jika bawang merahnya berwarna merah tua maka bawang merah tersebut tergoong bawang merah yang kurang bagus, dan bisa dilihat dari warna daunnya juga jika warna daunnya hijau dan tidak terdapat bekas hama, ulat itu menunjukkan cirri-ciri bawang merang yang berdaun tersebut adalah bawangnya baik, dan cirri-ciri terakhir yaitu bawang merah berbentuk bulat utuh dan tidak terbelah, apabila ketika satu rumpun grombol bawang merah sedikit maka bawang merah tersebut dikatakan bagus kualitasnya. ⁹

Negara Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim kemarau atau disebut oleh warga Pulutan dengan musim ketiga dan musim hujan. Kedua musim tersebut sangat berpengaruh bagi para petani bawang merah karena kedua musim tersebut adalah salah satu factor yang menyebabkan keberhasilan atau tidaknya bagi keberhasilan bertani bawang merah.

Sudah banyak di ketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim kemarau atau disebut oleh warga Pulutan dengan musim ketiga dan musim hujan. Kedua musim tersebut sangat berpengaruh bagi para petani bawang merah karena kedua musim tersebut adalah salah satu factor yang menyebabkan keberhasilan atau tidaknya bagi keberhasilan bertani bawang merah. Ketika pada waktu musim kemarau atau dengan sebutan ketiga bagi masyarakat Pulutan harga bawang merah tergolong harga yang murah yaitu kisaran Rp. 5000 sampai Rp. 10.000 tergantung seberapa bagusnya bawang merah tersebut, seringkali petani bawang merah ketika bawang harganya murah para petani menjualnya sendiri dengan cara berkeliling di kota tetangga, seperti di kudus dan sekitarnya.

⁹ Wawancara dengan ibu zulaikah, pedagang di Desa Pulutan, 17 februari 2019.

Berat bawang merah pun yang dihasilkan berbedabeda yaitu anatar 2 kg dalam satu meter persegi namun biaya yang digunakan untuk bertani bawang merah sangatlah besar, hal ini dikarenakan dalam pengairannya yang digunakan adalah menggunakan pompa air dengan cara *menyedot* air dari sungai, dalam satu hari memerlukan bahan bakar berupa solar sebanyak 10 liter. Oleh Karena itu menurut bapak kharis petani seharusnya menanam bawang merah saat musim kemarau atau ketiga dengan jumlah yang banyak yaitu dengan lading yang luas untuk dapat menghasilkan bawang yang besar dan bagus, dengan demikian dapat menutup modal yang telah dikeluarkan atau singkatnya mendapatkan untuk yang banyak.

Menurut bapak Kharis juga bercocok tanam bawang merah saat musim kemarau keuntungan yang diperoleh tidak begitu banyak bagi para petani bawang merah yaitu mendapatkan sekitar Rp. 3.000.000 dalam satu kotaknya yaitu sertas meter persegi sawah yang digunakan dalam menanam bawang merah beda dengan musim penghujan atau masyarakat pulitan menyebutnya dengan musim rending petani bawang merah relative kecil karena petani tidak menggunakan diesel dalam pengairannya namun para petani mengandalkan hujan dari langit sebagai pengairan bawang merah tersebut.

Akan tetapi dengan modal yang sangat rendah tersebut berat bawang merah pun tidak seberat bawang merah ketika pada musim ketiga. Pembeli memperkirakan satu meternya hanya terdapat bawang kurang lebih satu setengah kilo gram. Jadi jika dihitung keseluruhan satu kotak yang mencapai 23 meter menghasilkan bawang merah kira-kira 33 kg perkotaknya.

Jika dikalikan dengan ukurang ladang satu hektar atau 100 meter persegi yang terdapat 60 kotak, maka dapat menghasilkan bawang merah sebanyak 1980 kg atau 1,98 ton, oleh karean itu para petani bawang merah ketika musim hujan atau rending petani menanam bawang merah dengan jumlah banyak dan luas karena harga bawang tersebut pada musim hujan tergolong

harga yang mahal, berkisar antara Rp. 11.000 sampai dengan Rp. 15.000 perkilonya, sedangkan berat bawang yang dihasilkan para petani saat musim hujan relative kecil yaitu dengan jumlah yang kecil dan harganya yang tinggi jika petani pada musim penghujan menanam bawang sangat luas maka petani akan memperoleh keuntungan yang banyak.

2. Sistem pembayaran jual-beli bawang merah secara tebas.

Dari hasil pengamatan oleh penulis, perjanjian pembayaran dalam jual beli bawang merah secara tebas ada dua cara dalam pembayarannya yaitu pembayaran dengan cara:

- a) Pembayaran kontan dimuka atau di awal adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual dengan membayar keseluruhan harga bawang merah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum bawang merah miliknya diserahkan kepada pembeli (setelah adanya perjanjian jual beli). Dan pembayaran kontan di akhir adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ketika bawang telah diterima oleh pembeli atau gampangya ketika petani sudah memberikan bawang merah kepada penjual.
- b) Pembayaran dengan cara kredit yaitu, pembayaran yang dilakukan dengan memberikan sebagian uang muka di awal setelah adanya kesepakatan kemudian kurangnya di cicil beberapa kali, sistem tersebut hampir sama dengan perkreditan dalam membeli motor, mobil dan lain sebagainya.

Pembayaran seperti yang telah dijelaskan di atas pada dasarnya penjual dan pembeli saling percaya keduanya dan berusaha saling menghormati perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak karenanya pada perjanjian jual beli bawang merah ini hanya diucapkan dengan lisan dan jual beli ini di dealkan dengan berjabat tangan (dalam adat masyarakat desa Pulutan) antara penjual dengan pembeli yang dapat diartikan sebagai tanda jadi yaitu sebagai ganti bukti

tertuis yang dilakan oleh penjual dan pembeli atau jika ada yang menginginkan nota, penebas tersebut telah menyiapkannya, Mamun seringkali terjadi tanpa menggunakan nota.

Dalam hal ini pada dasarnya masing-masing penjual dan pembeli saling percaya keduanya dan berusaha saling menghormati perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak karenanya pada perjanjian jual beli bawang merah ini hanaya diucapkan dengan lisan dan jual beli ini di dealkan dengan berjabat tangan (dalam adat masyarakat desa Pulutan) anantara penjual dengan pembelli yang dapat diartikan sebagai tanda jadi yaitu sebagai ganti bukti tertuis yang dilakan oleh penjual dan pembeli.¹⁰

Namun apabila ada petani yang menginkan bukti tertulis kepada pembeli maka pembeli akan member bukti tertulis kepada penjual yaitu berupa kwitansi seperti umumnya yang isinya hanya menyebutkan harga bawang merah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, luas tanah yang di tanami bawang merah,, tanggal dan jumlah uang yang telah diberikan kepada penjual.¹¹

Perjanjian seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa pulutan, perjanjian ini sduah dimulai sejak nenek moyang, cara seperti inilah yang dianggap paling mudah oleh masyarakat desa Pulutan sampai saat ini dan kemungkinan sulit untuk mengubah tradisi perjanjian jual beli tebas ini, dikarenakan menurut petani bawang merah cara inilah yang sangat praktis yaitu tanpa menimbang dan memanen, cukup mendatang penjual ke ladang dan si pembeli melihat hasil tanaman di lading maka pembeli terus bisa memperkirakan hasilnya maka terjadilah kespekatan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Giyono, petani bawang merah, 16 januari 2019.

¹¹ Wawancara dengan bapak suponyo, petani bawang merah, 06 januari 2019.

harga, perjanjiannya pun sangat mudah yaitu hanya dengan berjabat tangan tanpa menggunakan materai.¹²

Berdasarkan yang dilihat oleh penulis harga bawang merah tergantung pada kulaitas bawang merah tersebut yaitu di lihat dari warna bawangnya, berat bawangnya yang telah di lihat oleh calon pembeli menggunakan perkiraan yang dilakukan oleh calon pembeli.

Meskipun demikian pembeli jarang sekali meleset dalam melakukan perhitungan dalam perkiraan berat bawang merah yang akan ditebasnya dikarenakan pembeli sudah mengetahui ukuran tanah yang ditanami bawang merah tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga jika pembeli mengalami kerugian seperti bapak Suwondo yang baru belajar terjun sebagai penebas bawang merah, hal itu sudah menjadi lumrah jika pembeli baru belajar terjun sebagai penebas bawang merah pak Suwondo masih sangat minim untuk memahami bawang merah yang masih didalam tanah karena masih dalam tahap belajar. Ternyata bukan hanya pak suwondo saja yang mengalami kerugian namun banyak juga penebas pemula yang mengalami kerugian dalam berdagang dikarenakan belum pengalaman dalam hal memperkirakan hasil bawang merah yang masih di dalam tanah.

Namun bagi bapak Suwondo hal seperti itu tidaklah dianggap sebagai masalah kerugian, beliau menganggap hal seperti adalah hal yang biasa dalam dunia perdagangan khususnya pada jual beli bawang merah secara tebas tersebut, karena jual beli ini adaah menggunakan cara yang agak rumit bagi para pemulla yaitu dengan cara memperkirakan bawang merah yang masih ada di dalam tanah dengan cara mengambil sebagian bawang merah yang maish ada di dalam tanah untuk dilihat supaya bisa diperkirakan berapa banyak

¹² Wawancara dengan ibu saropah, buruh tani bawang merah, 08 januari 2019

bawang merah yang terdapat di dalam tanah dan melihat daunnya juga.¹³

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penilliti kepada bapak Maskurin seorang juaragan bawang merah asal desa Pulutan yang membeli bawang merah dari petani secara tebas, beliau sanagt beruntung sekali karena dlam perkiraanya yang dilakukan olehnya tidak meleset baik dari segi kualita dan kuantitasnya yang bagus, sehingga mengakibatkan bapak maskurin mendapat untung yang melimpah. Namun banyak juga petani ataupun pembeli yang mengalami kerugian dalam praktek jual belitebas bawang merah seperti ini, yaitu ketika hasil panennya tidak merata artinya ada sebagian yang bagus dan sebagian yang kurang bagus, maka dengan hasil panen seperti ini pembelli mengalami kesulitan dalam memperkirakan hasil panen tersebut.

Hasil penelitian yang di peroleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penilliti kepada bapak Maskurin seorang juaragan bawang merah asal desa Pulutan yang membeli bawang merah dari petani secara tebas, beliau sangat beruntung sekali karena dlam perkiraanya yang dilakukan olehnya tidak meleset baik dari segi kualita dan kuantitasnya yang bagus, sehingga mengakibatkan bapak maskurin mendapat untung yang melimpah. Namun banyak juga petani ataupun pembeli yang mengalami kerugian dalam praktek jual belitebas bawang merah seperti ini, yaitu ketika hasil panennya tidak merata artinya ada sebagian yang bagus dan sebagian yang kurang bagus, maka dengan hasil panen seperti ini pembelli akan mengalami kesulitan dalam memperkirakan bawang merah yang akan di panen dan masih di dalam tanah.

3. keuntungan Dan Kerugian Jual Beli Bawang Merah Secara tebas

Tujuan adanya jual beli adalah supaya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual

¹³ Wawancara dengan bapak sukat, 16 januari 2019.

(petani) dan pihak pembeli (penebas bawang merah) jual beli tersebut tidak dibenarkan jika terdapat ketimpangan yang mengakibatkan salah satu dari penjual dan pembeli mengalami kerugian dan lebih menguntungkan sebelah pihak.

Maksud di adakannya jual beli adalah agar mendapat dinikmati oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual (petani) dan pihak pembeli (penebas bawang merah) jual beli tersebut tidak dibenarkan jika terdapat ketimpangan yang mengakibatkan salah satu dari penjual dan pembeli mengalami kerugian dan lebih menguntungkan sebelah pihak.

Dari praktek jual beli bawang merah secara tebas tersebut perlu penullis kemukakan mengenai kerugian dan keuntungan yang di alami oleh penjual dan pembeli bagi petani bawang merah maupun penebas bawang merah tersebut.

1. Keuntungan yang diperoleh antara lain:

- a) Memperoleh hasil dari penjualan tanpa harus menguras banyak modal yaitu antara lain biaya memanen dan nimbang bawang merah , karena pembeli dalam membeli menggunakan perkiraan bukan menggunakan berat bawang merah.
- b) Dalam proses penanaman bawang merah sangatlah cepat sehingga tidak perlu lama-lama hidup di ladang untuk menurusi tanaman bawang merah tersebut.
- c) Dengan menjual bawang merah secar tebastersebut, petani akan lebih cepat untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, di karenakan petani tidak usah memanennya, namun yang memanen adalah pembeli langsung.

2. Sedangkan kerugian yang diperoleh keduanya antara lain :
 - a) Terkadang penebas mengali kemlesetan dalam melakukan perkiraan, dikarenakan terbatas pemikiran manusiasehingga mengakibatkan kerugian pada salah satunya yaitu penjual atau pembeli
 - b) Harga bawang merah yang tidak stabil sehingga dapat mengakibatkan petani atau pembeli terkena rugi yang lumayan besar.¹⁴

C. Analisis Data

Analisis Praktek jual beli bawang merah dengan cara menebas ini petani menanam bawang merah dan kemudian ketika akan memanem penebas sebagai pihak yang akan membeli bawang merah tersebut cukup dengan mengukur luas tanah dan berat bawang merah yang masih ada di dalam tanah dengan cara yang praktis yaitu dengan menggunakan perkiraan permeter. Adapun harga bawang tersebut bisa di ketahui setelah calon pembeli mencabut sebagian bawang dan mengalikan sebanyak luas yang akan di belinya dengan cara memperkirakan. sebagaimana dalam firman Allah Swt Dalam quran surat an-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu

¹⁴ Wawancara dengan bapak ripani, 04 januari 2019.

sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa" : 29)¹⁵

Ayat di atas menjelaskan keharusan adanya suka rela atau kerelaan anantara kedua belak pihak, dalam alquran di istiahkan *minkun antaradlin anna* walupun kerelaan adalah hanya terdapat di dalam hati yang dalam namun bisa diwujudkan dengan cara anantara lain dengan ijab qabul atau semacamnya yang menjadikan jual beli tersebut menjadi sah, bentuk tersebutlah yang menunjukkan kerelaan anatar penjual dan pembeli.¹⁶

Seperti yang telah di paparkan penulis di atas jual beli bawang merah secara tebas di des Pulutan Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Kabupaten Jawa Tengah, yaitu pembeli bawang merah dalam menghitung berat bawang merah yang masih di dalam tanah hanya menggunakan perkiraan dimana dalam 4 meter di perkiraan mendapat bawang 4 kg kemudian dikalikan dengan luasnya lading yang di tanami bawang merah tersebut untuk dapat mngetahui perkiraan jumlah bawang yang masih di dalam tanah tersebut, dari perkiraan itulah petanai dpat menentukan harga bawang meskipun bawangnya bellum terlihat yakni masih di dalam tanah.

Sedangkan praktek jual beli yang sedemikian belum pernah di jumpai pada zaman Rausulullah SAW dan juga pada zaman sahabat, akan tetapi Islam telah menjelaskan secara eksplisit tentang sahnya jual beli pad praktek jual beli yang dilaksanakan atas dasar suka rela antar penjual dan pembeli sebagai firman Allah yang telah dijelaskan pada an-Nisa' ayat 29 di atas.

Hal yang paling pokok dalam jual beli dalam kehalalannya adalah sama-sama ridlo, mengandung bermacam-macam faidah seperti yang ada di dalam tafsir yang di kemukakan oleh imam Ahmad Al-Mugni adalah sebagai berikut:

¹⁵ Departemen Urusan Agama Islam, *AlQuran dan "terjemahnya*, (AlQur'anul karim, Saudi Arabia, 83.)

¹⁶ M. Quraish shihsb, tafsir al-misbah pesan, kesan, dan keserasian al-quran, ciputat; lentera hati, 2002, 499.

Pertama: dasar hal jual beli adalah saling ridlo anatar kedua beah pihak yaitu penjual dan pembeli, termasuk hal-hal di haramkan dalam jual beli adalah penipuan, pendustaan dan pemalsuan.

Kedua: segala hal yang ada di dunia ini adalah berupa perniagaan dan apa-apa yang tersimpan di dalamnya, maknanya seperti kebatilan yang tidak tetap dan kekal, hendaknya tidak melalaikan orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan baik yang kekal abadi.

Ketiga: mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan adalah mengandung makna memakan harta dengan bathil karena sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harga sesuai dengan nearaca ukurannya yang lurus hampir suatu yang mustahil. Oleh sebab itu di sini berlaku toleransi jika salah satu diantara kedu benda pengganti atau alat tukar ebih besar daripada yang lain atau menjadikan penyebab tambahnya harga itu di karenakan kepandaian seorang pedagang dalam menghias atau membentuk barang dagangannya, dan cara mereka mempromosinya dengan perkataan yang indah seolah-olah tanpa penipuan dan pemalsuan. Seringkali seseorang membeli sesuatu denagan harga mahal sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membeli sesuatu di tempat lain dengan harga yang lebih murah di banding harga yang mereka lihat itu.

Hal ini lahir di karenakan kepandaian pedagang dalam melakukan jual beli, dia termasuk kebathilan perniagaan yang di hasilkan kare saling sama-sama ridlo, sebab sama-sama ridlo itulah menjadikan hukumnya menjadi halal hikmah dari dibolehkannya penjualan seperti ini ialah anjuran supaya manusia menyenangkan perniagaan, karena kebutuhan manusia membutuhkan perniagaan dalam kehidupan kesehariannya, dalam perniagaan di butuhkan kepandaian seorang penjua dan pembeli supaya ketika transaksi tidak ada salah satu dari mereka yang merasa tertipu. Sehingga di dalam transaksi tersebut tidak terdapat kebathilan.¹⁷

¹⁷ Ahmad mustofa al-maraghi 26-27.

Dari deskripsi yang telah di paparkan oleh penulis di atas menunjukkan bahwa transaksi jual beli bawang merah secara tebas menebas yang di lakukan oleh masyarakat desa Pulutan anantara petani dan pembeli masih terdapat perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya transaksi jual beli seperti itu. Akan tetapi penulis cenderung pada uama yang berpendapat memboehkan jual beli tersebut boleh di sebabkan petani dan penebas melakuakan jual beli tersebut denagan asas saling melerakan atau kepepet. Dari sisi lain barang yang di perjual belikan adalah barang yang halal saja dan didpatkannya dengan cara yang halal jugayaitu petani menjual bawangng merahnya kepada penebas dengan cara diperkirakan setiap du meternya di perkirakan kira-kira terdapat bawang seberat 4 kilo kemudian di kalikan dengan jumlah banyaknya luas pada ladang yang ditanami bawang merah yang akan di tebas oleh penebas tersebut.

Praktek jual beli bawang merah secara tebas yang di lakukan masyarakat desa Pulutan Kecamatan Kabupaten Grobogan juga bisa di katakana sebagai adat istiadat yang di lakukan secara turun temurun oleh masyarakat tersebut, dalam istilah ushul fikih sering kita dengarkan sebagai kebiasaan Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Ushu Fikih.

1. Analisis Terhadap Keuntungan Dan Kerugian Akibat Jual beli Bawang Merah Secara Tebas

Pada transaksi jual beli bawang merah secara tebas ini memliki dampak yang sama-sama di tanggung oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, pembeli dapat mengalami kerugaian jika jika perkiraan yang di lakukan oleh pembeli tidak tepat dan berpihak kepada penjual, maka dalam kejadian semacam ini yang merugi adalah pembeli, sedangkan jika taksiran mlleset dan berpihak kepada penjual, maka dalam hal ini yang mengalami keuntungan banyak adalah pembeli.

Kerugian yang kedua adalah kerugian yang dialami pembeli maupun penjual saat harga bawang merah turun mendadaka, menurut bapak sukatno ketika penulis sedang mewawancara beliau, beliau mengatakan bahwa harga bawang merah sangat cepat sekali dalam berubah-ubah, misalkan hari ini harga

bawang merah Rp.7000 perkilonya tidak menutup kemungkinan besok akan menjadi Rp. 5.000 perkilonya kemudian setelah bawang merah di panen dan pada saat setelah bawang merah di panen mengalami penurunan yang drastis, maka dalam kejadian seperti ini yang dirugikan adalah pembeli, namun ketika pembeli membeli bawang merah dari petani seharga Rp.6.000 sebelum panen dan ketika jatuh tempo untuk memanen harga bawang merah naik, maka dalam kejadian seperti ini yang mendapat untung banyak adalah pembeli yaitu penanam bawang merah.

Penulis mendapat informasi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada bapak Saifuddin Afandi pembeli jarang sekali mengalami kerugian dalam menjual bawang merah, karena ketika bawang merah sedang mengalami penurunan harga maka pembeli akan menunda untuk memanennya dan membiarkan bawang merah tetap di tanah untuk menunggu harga bawang merah tersebut menjadi stabil, ketika harga sudah stabil maka bawang tersebut akan di panen, setelah penulis mewawancarai kepada penjual dan pembeli bawang merah hal semacam itu jarang sekali terjadi, hal ini disebabkan oleh ahlinya pembeli dalam memperkirakan bawang merah yang masih terdapat di dalam tanah tersebut, dalam hal ini pembeli sangat berhati-hati untuk memperkirakan bawang merah yang masih di dalam tanah, di karenakan jika perkiraannya tidak sesuai dengan apa yang di kira-kira maka pembeli akan mengalami kerugian, dari hal macam inilah yang menjadikan pembeli jarang salah dalam memperkirakan, karena jika mengalami kesalahan akan rugi banyak.

Keuntungan yang di diperoleh petani dari pedagang dengan praktek jual beli secara tebas ini adalah biaya yang di keluarkan petani Dalam hal ini tidak terlalu besar karena prosesnya sangat simpel dengan cara hanya memperkirakan bawang merah dan tidak repot menggunakan timbangan sehingga setelah

bawang merah di panen dari ladang bawang merah tersebut bisa langsung di angkut di mobil tidak melalui proses penimbangan kemudian pembeli langsung memasarkannya bawang merah tersebut, keuntungan yang diperoleh petani juga dapat meringankan bebannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena dengan menggunakan transaksi secara tebas ini dianggap lebih mudah.

Sistem tebas inilah yang menjadikan petani merasakan keringanan dalam bertani bawang merah, di karenakan tidak memikirkan biaya untuk memanen yang sangat besar dan bisa langsung mendapatkan hasil dari penjualan bawang merah tersebut meskipun uang yang di berikan kepada petani tidak langsung utuh yaitu menerima panjer sebagian dan akan di lunasi ketika bawang merah tersebut sudah di panennya dari pertimbangan para petani, keuntungan dan kerugian yang di alami para petani bawang merah sangatlah menghasilkan ketika petani melakukan jual beli dengan cara tebas seperti ini, walaupun memungkinkan juga dapat mengalami kerugian hal ini tidak bisa di tutupi karena memang dalam dunia perdagangan pasti terdapat kerugian dan keuntungan, karena manusia hanya diperintahkan untuk berikhtiar saja.

2. Dasar Hukum Jual Beli Secara Tebas

Peraktek ini sudah umum dimasyarakat. Pada zaman nabi saw juga sudah ada jual beli semacam itu, tetapi dikenal dengan sebutan jual beli *jizaf*. Dari segi bahasa *jizaf* adalah mengambil dalam jumlah banyak jual beli tersebut dalam terminology ilmu fiqh yaitu jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borong tanpa ditakar, dihitung dan ditimbang lagi¹⁸

Jual beli *jizaf* dilakukan cukup dengan menafsirkannya setelah melihat objeknya dengan cermat mazhab malikiyah menyebutkan syarat dibolehkannya jual beli *jizaf* atau borongan yaitu objek

¹⁸ Daradjad.zakiah.2010.agama dan kesehatan metal.jakarta:bulan bintang

harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Para ulama membolehkan jual beli secara borongan atau tebas¹⁹. sebagaimana Dalam Hadis:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نشترى الطعام من
الركبان جزافا فنها رسول الله ﷺ ان نبيعه حتى نقله من
مكانه

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, 'dahulukami (para sahabat)membeli makanan secara taksiran,maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya'' (HR. Muslim:1526)

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa jual beli system tebas memang sudah dilakukan sejak para sahabat Nabi Saw dan deliau tidak melarangnya. Bahwa Nabi Saw menyetujui jual beli system tersebut.

¹⁹ Abdullah,al-muslih 2013.fikih keuangan islam. Jakarta:darul haq